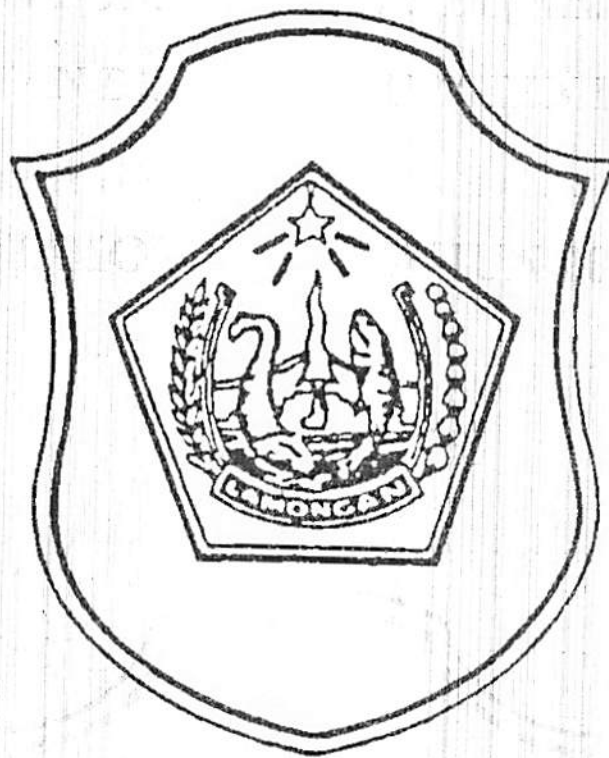


**PERATURAN DESA TUKKERTO
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : TAHUN 2012

T E N T A N G



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(A P B Des)
DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN DEKET DESA TUKKERTO

Jl. Ayumayang Dusun Sampangan Kode Pos 62291

PERATURAN DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUKKERTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tukerto Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TUKKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukerto Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 394.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah.).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 394.000.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 51.150.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 342.850.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tukkerto
Pada tanggal 23 Pebruari 2012

KEPALA DESA TUKKERTO



Lampiran Peraturan Desa Tukkerto Kec. Deket
Kab. Lamongan
Nomor Tahun 2012
Tanggal 23 Februari 2012
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tukkerto

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA (SPP PERGULIRAN)	30,000,000	30,000,000	
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)			
1.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/suguh/dayuh/pager kikis dll)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	43,500,000	43,500,000	
1.1.2.1.3	Hasil lelang bengkok sekdes	5,000,000		
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)			
1.1.2.8	Sewa molen Desa	2,000,000	2,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	SWADAYA PHBN	1,500,000	1,500,000	
1.1.3.2	SWADAYA DESA		1,000,000	
1.1.3.3	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG	1,650,000	1,650,000	
1.1.4.2	Dst.			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT	3,160,000	2,634,000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA			
1.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (jual beli ternak, peralatan dll)			
1.1.5.4	Jasa PPAT	3,000,000	3,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB (64,8 X 10 %) X Baku	3,000,000	2,400,000	
1.2.3	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	LEMBAGA			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
	SUB TOTAL	150,810,000	145,684,000	

1	2	3	4	5
	SUB TOTAL	150,810,000	145,684,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)			
1.5.2.3	Dst.....			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	68,400,000	72,000,000	
1.5.3.2	TPBPD	2,800,000	2,800,000	
1.5.3.3	BANTUAN REHAB BALAI / KANTOR DESA			
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA		1,000,000	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKHTI PERANGKAT DESA	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES			
1.5.3.7	Dst.....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	500,000		
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Bantuan PNPM MD	80,000,000		
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	Proyek PUAP		100,000,000	
1.6.2.2	Proyek B K D		60,000,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.3.2	Bantuan Dinas Sosial			
1.6.3.3	Bantuan Dinas Pertanian			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA	9,000,000	9,000,000	
1.7.2	Sumbangan dari USP Desa		1,000,000	
1.7.3	Sumbangan PIHAK KE III	2,490,000	1,516,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	315,000,000	394,000,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA			
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA			
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW			
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM	200,000	200,000	
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD			
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/PANITIA DESA			
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA			
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA	750,000	750,000	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	200,000	200,000	
2.1.2.1.5	ASURANSI KEPALA DESA	600,000	600,000	
			1,000,000	
	SUB TOTAL	1,750,000	2,750,000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material		1,750,000	2,750,000
2.1.2.2.1	BELANJA ATK		500,000	500,000
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR		200,000	200,000
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA		7,000,000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK		500,000	500,000
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES			
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD		29,050,000	29,050,000
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN		18,150,000	18,150,000
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA			
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG SDN			
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA			
2.1.2.2.11	TAMBATAN PERAHU			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	57,150,000	57,150,000	57,150,000
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA			
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	20,000,000	20,000,000	20,000,000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP 3 KEPALA DUSUN			
2.2.1.3.2	TPAPD 3 KEPALA DUSUN	10,000,000	10,000,000	10,000,000
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasir/Kaur			
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASIR/KAUUR			
2.2.1.4.2	TPAPD KASIR/KAUUR	16,300,000	16,300,000	16,300,000
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2.2.1.5.3	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	2,800,000	2,800,000	2,800,000
2.2.1.5.4	OPERASIONAL PERGANTIAN BPD	500,000	500,000	1,000,000
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	80,000,000		
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.2.5	Proyek PUAP			
2.2.2.6	Proyek B K D			100,000,000
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI			
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA/DUSUN	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA			
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.2.4.5	OPERASIONAL PUDK/PJAK	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	500,000	500,000	500,000
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA			
2.2.4.10	OPERASIONAL E - KTP			
2.2.4.11	Kegiatan SPP PNPM MD			1,000,000
2.2.4.12	Biaya pengisian Iowongan Kasun Sampangan/Kasi pemerintahan	30,000,000	30,000,000	30,000,000
2.2.4.13	Biaya Purna Bhakti/Kasun Sampangan/Kasi Pemerintahan	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	SUB TOTAL	256,500,000	342,100,000	

1	2	3	4	5
	SUB TOTAL	256,500,000	342,100,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT			
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
2.2.5.3	Lain-lain tak terduga	1,350,000	750,000	
	JUMLAH BELANJA TDK LANGSUNG	257,850,000	342,850,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	315,000,000	394,000,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.1.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.1.2	Penyertaan Modal Desa			
3.1.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)			

Ditetapkan di Tukkerto
Pada Tanggal 23 Februari 2012





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA TUKKERTO

Jl. Ayumayang Dusun Sampangan Kode Pos 62291

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188/...../413.303.16.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TUKKERTO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tukkerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tukerto Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan :

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tukerto membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukerto tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO TAHUN
ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

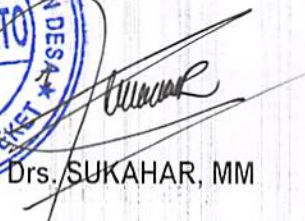
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tukkerto
Pada tanggal 25 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKKERTO



Ketua


Drs. SUKAHAR, MM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA TUKKERTO

Jl. Ayumayang Dusun Sampangan Kode Pos 62291

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUKKERTO KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TUKKERTO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKKERTO KEC. DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / / 413.303.16.1 / 2012

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh lima, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Tukkerto Kecamatan Deket . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tukkerto perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Tukkerto mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tukkerto menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukkerto Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tukkerto

1. Drs. Sukahar, MM
Ketua
2. Uman Wibisono
Anggota
3. A L I, SE
Anggota
4. Y A D I, Spd
Anggota
5. H. Sami
Ketua
6. Sholeh
Anggota
7. Sunar
Anggota

Tanda Tangan: